

# PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI BULELELNG NOMOR 140 / / HK / 2017

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

#### **BUPATI BULELENG**

#### Menimbang

- a bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pendayagunaan sumber daya alam yang ada disekitarnya dipandang perlu diadakan pembinaan;
- b bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pendayagunaan teknologi tepat guna perlu membentuk tim Pembina ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembentukan Tim Pembina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Buleleng Tahun 2017;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas undang undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8);
- 14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2015 Nomor 66);

**Memperhatikan :** Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

### lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pembina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas .

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan;
- b. Menentukan jumlah peserta dan lamanya pelaksanaan Pembinaan;
- c. Menginventaris alat Teknologi Tepat Guna yang ada di Kabupaten Buleleng;
- d. Melaporkan segala hasil kegiatan pelaksanaan Pembinaan kepada Bupati Buleleng.

**KETIGA** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;

**KEEMPAT** 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal

Plt. BUPATI BULELENG,

Ir. I Made Gunaja M.si

## <u>Tembusan</u>:

- 1. Kepala DPMD Provinsi Bali
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng
- 4. Inspektur Kabupaten Buleleng
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 6. Anggota Panitia yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 140 / / HK / 2017

TANGGAL:

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PEMBINA

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

# SUSUNAN TIM PEMBINA PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

Penasehat : Bupati Buleleng

Pengarah : Wakil Bupati Buleleng

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Kabupaten Buleleng

Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan

Perdesaan pada DPMD Kab. Buleleng

Anggota :

1. Sekretaris DPMD Kabupaten Buleleng

- Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng
- 3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng
- 4. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
- Kasubid Pengelolaan Limbah dan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
- 6. Kepala Seksi Sumber Daya pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
- 7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng
- 8. Kepala Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Pada DPMD Kabupaten Buleleng
- 9. Kasubid Peningkatan Ketahanan Pangan pada BPMPD Kabupaten Buleleng

- 10. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Penyuluhan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng
- 11. Kepala Seksi Bimbingan Usaha Sarana dan Pengembangan Industri pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Plt. BUPATI BULELENG,

Ir. Made Gunaja, M.si